

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

I. PENGGUNA SISTEM

Pengguna (user) sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik meliputi :

1. Publik adalah perusahaan yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
2. LPSE pusat layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang melayani proses pengadaan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pengguna lainnya. LPSE bertindak sebagai Certificate Authority (CA) dan Verifikator.
3. Certificate Authority (CA) memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia sebelum tanggal yang ditentukan.
4. PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/ Lembaga/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/ Pemerintah Daerah/ Komisi/ BI/ BHMN/ BUMN/ BUMD.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.


II. ALUR PROSES


Alur proses aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu :

1. Pendaftaran penyedia barang/jasa.
2. Persiapan pengadaan
3. pelaksanaan pengadaan
 - a. E - lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - b. E - lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file
 - c. E - lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file.
 - d. E - lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.

III. PENDAFTARAN PENYEDIA BARANG/JASA


Untuk dapat mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, terlebih dahulu perusahaan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE (sebagai verifikator). Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram berikut :





IV. PERSIAPAN PENGADAAN

Dalam persiapan pengadaan, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan/ULP, pembuatan paket pengadaan, dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui media cetak dan aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional. Persiapan lelang melibatkan LPSE sebagai Agency, PPK, dan panitia pengadaan/ULP. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut :



V. PELAKSANAAN PENGADAAN

Dalam proses pelelangan melibatkan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan/ULP, dan PPK Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut :

1. E - Lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file

